



JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI

Journal Homepage: <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak>

E-ISSN 2830-3679

Dampak Covid 19 terhadap Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Gorontalo

Ince Sefrianti Dahlan^a, Zulkifli Boku^b, Mulyani Mahmud^c

^{a b c} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jenderal Sudirman No 6, Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

Email: sefriantidahlan@gmail.com^a, zulkifliboku@gmail.com^b, mulyani@ung.ac.id^c

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 20 Agustus 2022

Revised: 20 Agustus 2022

Accepted: 31 Agustus 2022

Kata Kunci:

Target Pajak, Realisasi Pajak, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Covid-19.

Keywords:

Tax Revenue Target, Tax Revenue Realization, Hotel Tax, Restaurant Tax, Covid-19.

ABSTRAK

Penelitian ini mengambil judul Dampak Covid 19 Terhadap Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Di Kota Gorontalo. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis target dan realisasi pajak hotel dan restoran di kota Gorontalo pada masa covid-19 yang dilakukan pada Badan Keuangan Daerah Kota Gorontalo dengan menggunakan data target dan realisasi pajak hotel dan restoran tahun 2017-2021. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan teknik pengolahan datanya menggunakan analisis rasio efektivitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk pajak hotel tahun 2017-2020 tingkat efektivitasnya masuk dalam kriteria sangat efektif. Namun pada tahun 2021 tingkat efektivitasnya masuk pada kriteria kurang efektif. Sedangkan pada pajak restoran tahun 2017-2021 tingkat efektivitasnya masuk dalam kriteria sangat efektif.

ABSTRACT

This present research is entitled The Impact of Covid 19 on the Target and Realization of Hotel and Restaurant Tax Revenue in Gorontalo City. This research aimed to analyze the target and realization of hotel and restaurant tax revenue in Gorontalo City during the covid-19 period. This research was carried out at the Gorontalo City Regional Finance Agency using target and realization data of hotel and restaurant tax from 2017 to 2021. The data analysis method employed descriptive quantitative analysis with a data processing technique was effectiveness ratio analysis. The research finding denoted that the effectiveness level of hotel tax from 2017 to 2020 was included in the highly effective criteria. However, the effectiveness level in 2021 was included in the less effective criteria. On the other hand, the effectiveness level of restaurant tax from 2017 to 2021 was included in the highly effective criteria.

PENDAHULUAN

Pandemi covid-19 sedang melanda dunia dan memberikan perubahan hampir di keseluruhan negara. Negara-negara di dunia telah mengalami perubahan besar akibat covid-19 ini. Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak covid-19. Fenomena pandemi covid-19 telah menyebabkan banyak pengaruh di tanah air, antara lain pada bidang sosial, ekonomi, dan pada perilaku masyarakat. Pandemi ini memiliki dampak yang sangat besar terutama pada bidang perekonomian.

Penerimaan pajak terus mengalami penurunan sebagai akibat dari kondisi ekonomi yang melemah. Diantaranya yaitu banyaknya restoran, hotel, tempat hiburan, pusat perbelanjaan dan perusahaan yang tutup sebagai dampak dari adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dukungan insentif pajak dan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga turun akibat dari jatuhnya harga komoditas, pandemi Covid-19 ini telah mengancam sistem keuangan di Indonesia yang ditunjukkan dengan berkurangnya berbagai aktivitas ekonomi domestik. Dilihat dari sisi pengeluaran, dampak yang diakibatkan oleh Covid-19 ini sudah cukup besar.

Kota Gorontalo adalah kota terbesar dan cukup padat penduduknya yang berada di wilayah Teluk Tomini, sehingga dapat membuat kota Gorontalo sebagai pusat ekonomi, jasa serta perdagangan (Wikipedia.org, n.d.). Dalam hal ini, perekonomian di Kota Gorontalo memiliki prospek yang baik khususnya dalam upaya meningkatkan PAD terutama dari pajak daerah dimasa yang akan datang, sehingga dapat mewujudkan eksistensi Kota Gorontalo sebagai daerah otonom yang semakin mandiri, Kota Gorontalo yang memiliki sumber-sumber penerimaan pajaknya seperti diantaranya pajak hotel dan restoran yang tentunya diharapkan penerimaan pajak hotel dan restoran dapat dikelola dengan baik dalam rangka bisa meningkatkan pembangunan di Kota Gorontalo.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 yang memuat tentang Pajak Daerah pada pasal 1 ayat (5) bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak yaitu suatu kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan Daerah yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pengelolaan itu akan lebih baik jika aturan, kebijakan, perencanaan dan pelaksanaannya baik juga dilakukan dengan baik. Perencanaan dari target pajak sangat dibutuhkan untuk melakukan tolak ukur target yang dapat diharapkan bisa tercapai. Realisasi dari penerimaan pajak juga perlu dibandingkan dengan target pajak. Maka dari itu perlu diketahui tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran.

Kota Gorontalo sebagai salah satu kota di Indonesia yang tidak terlepas dari permasalahan dampak dari pandemi covid-19 seperti pada penerimaan pajak hotel dan restoran pada Badan Keuangan Kota Gorontalo. Dapat dilihat pada tabel:

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

Jenis pajak	Tahun			
	2019		2020	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
pajak hotel	9.000.000.000	9.516.562.636	3.770.000.000	4.157.851.135
Pajak restoran	13.000.000.000	15.171.279.096	8.323.806.000	10.693.131.800

Sumber : realisasi pendapatan pajak daerah kota gorontalo, 2019-2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 turun drastis dibanding dengan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019. Pandemi Covid-19 ini yang mulai terjadi pada awal tahun 2020 yang menyebabkan mulai terjadinya social distancing, physical distancing, dan bahkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Gorontalo. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Gorontalo mulai diterapkan pada tanggal 4 Mei 2020 dan berakhir pada tanggal 14 Juni 2020 melalui 3 tahap PSBB. Pembatasan berskala besar ini menyebabkan terjadinya penurunan dari aktivitas ekonomi yang tentunya perlu diketahui dampaknya terhadap target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui dampak dari covid-19 terhadap target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Gorontalo.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak

Definisi pajak menurut UU KUP pasal 1 angka 1 yaitu kontribusi wajib kepada kas Negara yang terhutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan undang-undang, yang tidak mendapatkan imbalan langsung serta digunakan dalam rangka keperluan negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Agoes & Trisnawati, 2018).

Fungsi Pajak

Pajak bukan hanya untuk dipungut dan disetorkan ke kas negara tanpa ada realisasi. Namun pajak itu sendiri memiliki 2 fungsi yang utama, yaitu Fungsi Budgetair (fungsi financial) dan fungsi regulered (fungsi mengatur). Selain dari itu terdapat juga fungsi distribusi serta fungsi demokrasi (Rangkuti, 2019).

1) Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak adalah salah satu dari sumber penerimaan pemerintah yang untuk membiayai pengeluaran, baik untuk pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, sehingga pemerintah berusaha untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya pada kas negara.

2) Fungsi Regulered (Mengatur)

Fungsi dari Pajak dalam mengatur suatu keadaan pada masyarakat baik pada bidang sosial, ekonomi, maupun politik yang sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Pada fungsinya untuk mengatur, pajak adalah suatu alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3) Fungsi Distribusi

Pajak yang telah dibayar oleh masyarakat sebagai penerimaan Negara, penerimaan pajak ini tidak hanya dinikmati bagi masyarakat yang berada diwilayah sekitarnya atau kelompoknya, akan tetapi pada seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

4) Fungsi Demokrasi

Berdasarkan pengertian dan ciri khasnya, pajak ternyata adalah salah satu perwujudan dari pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. Pajak berasal dari masyarakat yang mana pajak ini dibayar oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Ciri-Ciri Pajak

Berikut ini terdapat ciri-ciri dari pajak yang melekat pada definisi pajak. Ciri-ciri dari pajak menurut Rangkuti (2019) yaitu sebagai berikut:

1) Iuran Dari Rakyat Kepada Kas Negara

Yang berhak dalam memungut iuran pajak hanyalah Negara. Iuran yang dimaksud berupa uang (bukan barang).

2) Berdasarkan Undang-Undang

Pajak ini dipungut sesuai dengan peraturan dalam undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung dan

tidak dapat ditunjuk. Dalam hal ini pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara individual oleh pemerintah.

3) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu dalam pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Jenis-Jenis Pajak

Agar Pelaksanaan dari pajak ini dapat berjalan dengan baik, maka dari itu pajak memiliki fungsi. Yang di mana fungsi pajak menurut (Mardiasmo, 2018) fungsi dari pajak dapat dibagi menjadi beberapa yaitu berdasarkan golongannya, sifat, serta lembaga pemungutannya.

Berdasarkan golongan, pajak diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1) Pajak Langsung yaitu pajak yang dikenakan kepada wajib pajak berdasarkan dari surat ketetapan pajak (kohir) yang dibuat oleh kantor pajak. Yang intinya, surat ketetapan pajak (kohir) membuat seberapa besar pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. pajak langsung ini harus dipertanggungjawabkan sendiri oleh wajib pajak. Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang dikenakan pada wajib pajak hanya jika wajib pajak tersebut melakukan perbuatan atau peristiwa tertentu. Dengan demikian, pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPn)

Berdasarkan sifat, pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1) Pajak Subjektif yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan atas subjeknya (orangnya), yang dimana keadaan wajib pajak dapat mempengaruhi jumlah yang

harus dibayar. Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh).

- 2) Pajak Objektif yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan menurut objeknya. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Berdasarkan pemungutannya, pajak diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang kemudian digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Materai.
- 2) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang kemudian digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Yang termasuk pajak daerah sebagai berikut :
 - a) Pajak Provinsi, contohnya : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor.
 - b) Pajak Kabupaten atau Kota, contohnya : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan.

Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib yang diterima oleh pemerintah dari rakyatnya yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga mengantongi landasan hukum yang kuat, akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan pajak pemerintah pusat, Pajak Daerah ini ditujukan untuk masyarakat daerah tersebut semata-mata untuk melakukan pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat daerah tersebut (Yustiani & Maryama, 2021).

Pajak Hotel

pajak hotel yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, yaitu pada kabupaten atau kota. Objek dari pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan mendapatkan pembayaran, yang termasuk di dalamnya jasa penunjang sebagai kelengkapan dari hotel yang sifatnya akan memberikan kemudahan dan juga kenyamanan, termasuk didalamnya fasilitas olahraga serta hiburan. Jasa penunjangnya seperti fasilitas telepon, internet, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas lainnya yang disediakan dan dikelola oleh hotel (Rahayu et al., 2022).

Pajak hotel menurut PERDA Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 1 yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Sedangkan Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan maupun istirahat yang termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pajak Restoran

Pajak restoran yaitu pajak atas pelayanan yang tersedia dari restoran. objek pajak restoran yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran yang termasuk di dalamnya roti, bakery, donat, catering, jasa boga dan yang sejenisnya. Pelayanan yang disediakan dari restoran yaitu pelayanan dari penjualan makanan maupun minuman yang dikonsumsi pembeli, baik itu dikonsumsi di tempat pelayanan ataupun ditempat lain (Rahayu et al., 2022).

Pajak restoran menurut PERDA Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 1 yaitu Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Restoran adalah fasilitas penyediaan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Efektivitas penerimaan pajak

Efektivitas pajak dapat dihitung dengan cara membandingkan realisasi dengan target dari pajak yang menjadi subjek analisis. Indikator keefektifan diukur dari kemampuan realisasi yang dapat mencapai target yang sudah ditentukan. Semakin besar nilai dari perbandingan, maka semakin efektif pajak tersebut (Tundoong & Karamoy, 2015). Semakin besar output yang dapat dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang sudah ditentukan, maka hal ini akan membuat semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Efektivitas merupakan ukuran dari berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka organisasi tersebut dikatakan sudah berjalan dengan efektif (Mardiasmo, 2019). Rasio efektivitas PAD dapat dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD yang telah dianggarkan (Mahmudi, 2019).

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas pajak daerah ini menunjukkan kemampuan dari pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan (Mahmudi, 2019).

Adapun menentukan tingkat efektivitas berdasarkan pada tabel interpretasi nilai efektivitas berikut ini :

Tabel 2.1 Interpretasi Nilai Efektivitas

Presentase (%)	Kriteria
>100	Sangat efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup efektif
60 – 80	Kurang efektif
<60	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 (2018)

Covid 19

Covid-19 digolongkan sebagai virus yang penyebarannya cepat dan membawa pengaruh infeksi pada saluran pernapasan dari ringan sampai dengan sedang, diagnosis nya dimulai dengan gejala umum yang berupa demam, batuk serta flu hingga kesulitan dalam bernapas (Sampurno et al., 2020). Terdapat tujuh jenis covid-19 (HCoV) yang sudah tercatat dan diidentifikasi, yaitu HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63, HCoV-HKU1, SARS-COV, MERS-COV, dan yang sekarang ini adalah COVID-19 (CNN Indonesia, 2020). Covid-19 diambil dari kata covid

yang merupakan singkatan dari kata corona menjadi “CO”, virus menjadi “VI”, dan disease menjadi “D”, dan kemudian angka 19 yang mewakili tahun 2019 menunjukkan saat virus ditemukan dan diidentifikasi.

METODE PENELITIAN

penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang terperinci, sistematis, dan terstruktur. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data dari sumber data yang kemudian akan dianalisis sehingga akan memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari dokumen yang berisi target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Gorontalo. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Di Kota Gorontalo yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kota Gorontalo. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan sampel jenuh. Sampel jenuh yaitu semua populasi pada penelitian akan dipakai sebagai sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah target dan realisasi dari penerimaan Pajak Hotel dan Restoran tahun 2017-2021. Pengambilan data dengan cara menggunakan pooling data yaitu dengan data secara runtut waktu (time series). Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu peneliti meminta bukti-bukti Laporan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang di dalamnya terdapat target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran yang dapat dijadikan sebagai informasi penelitian bagi peneliti. Analisis efektivitas merupakan ukuran dari berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka organisasi tersebut dikatakan sudah berjalan dengan efektif (Mardiasmo, 2019). Rasio efektivitas PAD dapat dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD yang telah dianggarkan (Mahmudi, 2019).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dampak Covid-19 Terhadap Target Dan Realisasi Pajak Hotel

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan target dan juga realisasi pajak hotel pada tahun 2020. Penurunan target dan realisasinya sangat drastis karena ini merupakan awal terjadinya covid-19 di kota Gorontalo, hal ini disebabkan karena adanya peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Gorontalo yang membuat peraturan sesuai dengan perintah dari Pemerintah Pusat untuk membuat kebijakan pembatasan sosial (social distancing), pembatasan jarak fisik (physical distancing) dan bahkan membuat peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tahun 2020. Walaupun target dan realisasinya menurun tetapi kriteria untuk efektivitas dari pajak hotel pada tahun 2020 masuk ke dalam kriteria sangat efektif yang berarti proses kerja dari Badan Keuangan Daerah Kota Gorontalo semakin efektif.

Pada tahun 2021 Badan Keuangan Daerah Kota Gorontalo menaikkan lagi target pajaknya dan akibatnya realisasi dari pajak hotel tidak dapat mencapai target

yang telah ditetapkan. Hal ini diakibatkan oleh covid-19 yang masih berlanjut dan Pemerintah Kota Gorontalo kembali menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dari kenaikan target ini mengakibatkan penurunan realisasi pajak yang membuat kriteria untuk efektivitas dari pajak hotel pada tahun 2021 masuk ke dalam kriteria kurang efektif yang berarti proses kerja dari Badan Keuangan Daerah Kota Gorontalo kurang efektif.

Pemberlakuan PSBB dan PPKM ini mengakibatkan aktivitas dari masyarakat dibatasi, hal ini dapat dilihat dari pemberlakuan jam aktivitas masyarakat yang hanya boleh sampai jam 17.00 WITA. Hal ini yang membuat perkiraan penerimaan dari pajak hotel berkurang akibat dari penurunan pengguna hotel. Bahkan pemberlakuan PSBB mengakibatkan penutupan akses keluar masuk Gorontalo baik itu pada jalur darat, laut, maupun udara. Sehingga membuat aktivitas ekonomi terhambat. Menurut penulis, dampak dari covid-19 terhadap target dan realisasi pajak hotel adalah menurunkan pajak dari hotel.

Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa dampak covid-19 terhadap target dan realisasi pajak hotel berdampak negatif yang telah menyebabkan penurunan target pajak hotel pada tahun 2020 dan juga penurunan penerimaan realisasi dari pajak hotel pada tahun 2021. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Paramitha (2021) yang menyatakan bahwa covid-19 ini berdampak negatif bagi perpajakan karena pandemi covid-19 ini telah memberikan pengaruh yang cukup besar pada ekonomi global. Hal ini juga termasuk pada sektor perpajakan. Beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu penurunan daya beli serta daya saing masyarakat, pembatasan dari aktivitas yang tidak seperti biasanya, serta belanja negara dan daerah serta pengeluaran yang tidak terduga yang harus dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini juga mendukung pernyataan dari direktur jenderal pajak Kristiaji (2020) yang menyatakan bahwa covid-19 berdampak negatif terhadap masa depan perpajakan yaitu mulai dari defisit hingga konsolidasi fiskal, postur dari penerimaan pajak dan kebijakan pajak, upaya untuk mengoreksi penyebab dari krisis dan sebagainya sehingga penerimaan dari pajak menurun. Penurunan dari aktivitas ini yang telah menyebabkan penurunan dari target dan realisasi pajak hotel di Kota Gorontalo.

Dampak Covid-19 Terhadap Target Dan Realisasi Pajak Restoran

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan target dan juga realisasi pajak restoran pada tahun 2020. Penurunan target dan realisasinya sangat drastis karena ini merupakan awal terjadinya covid-19 di kota Gorontalo, hal ini disebabkan karena adanya peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Gorontalo yang membuat peraturan sesuai dengan perintah dari Pemerintah Pusat untuk membuat kebijakan pembatasan sosial (social distancing), pembatasan jarak fisik (physical distancing) dan bahkan membuat peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tahun 2020. Walaupun target dan realisasinya menurun tetapi kriteria untuk efektivitas dari pajak hotel pada tahun 2020 masuk ke dalam kriteria sangat efektif yang berarti proses kerja dari Badan Keuangan Daerah Kota Gorontalo semakin efektif.

Pada tahun 2021 Badan Keuangan Daerah Kota Gorontalo menaikkan lagi target pajaknya dan realisasi dari pajak restoran dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Walaupun masih dalam masa pandemi covid-19 penerimaan realisasinya terus naik seiring dengan penurunan level PPKM yang diberlakukan pada tahun 2021 sebagai aturan kebijakan Pemerintah Kota Gorontalo dalam membatasi aktivitas masyarakatnya. Dari kenaikan target ini ternyata tetap membuat realisasi pajak restoran naik dan kriteria untuk efektivitas dari pajak restoran pada tahun 2021 masuk ke dalam kriteria sangat efektif yang berarti proses kerja dari Badan Keuangan Daerah Kota Gorontalo semakin efektif.

Pemberlakuan PSBB dan PPKM ini mengakibatkan aktivitas dari masyarakat dibatasi, hal ini dapat dilihat dari pemberlakuan jam aktivitas masyarakat yang hanya boleh sampai jam 17.00 WITA. Hal ini yang membuat perkiraan penerimaan dari pajak restoran berkurang akibat dari penurunan konsumen dari restoran. Bahkan pemberlakuan PSBB mengakibatkan penutupan akses keluar masuk Gorontalo baik itu pada jalur darat, laut, maupun udara. Sehingga membuat aktivitas ekonomi terhambat. Menurut penulis, dampak dari covid-19 terhadap target dan realisasi pajak restoran adalah menurunkan pajak dari restoran.

Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa dampak covid-19 terhadap target dan realisasi pajak restoran berdampak negatif yang telah menyebabkan penurunan target pajak restoran pada tahun 2020. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Paramitha (2021) yang menyatakan bahwa covid-19 ini berdampak negatif bagi perpajakan karena pandemi covid-19 ini telah memberikan pengaruh yang cukup besar pada ekonomi global. Hal ini juga termasuk pada sektor perpajakan.

Beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu penurunan daya beli serta daya saing masyarakat, pembatasan dari aktivitas yang tidak seperti biasanya, serta belanja negara dan daerah serta pengeluaran yang tidak terduga yang harus dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini juga mendukung pernyataan dari direktur jendral pajak Kristiaji (2020) yang menyatakan bahwa covid-19 berdampak negatif terhadap masa depan perpajakan yaitu mulai dari defisit hingga konsolidasi fiskal, postur dari penerimaan pajak dan kebijakan pajak, upaya untuk mengoreksi penyebab dari krisis dan sebagainya sehingga penerimaan dari pajak menurun. Penurunan dari aktivitas ini yang telah menyebabkan penurunan dari target dan realisasi pajak restoran di Kota Gorontalo.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Pada pajak hotel dari tahun 2017-2019 targetnya naik terus setiap tahun yang dibarengi juga dengan kenaikan realisasinya. Namun pada tahun 2020-2021 targetnya menurun dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 mulai muncul pandemi covid-19 yang berlanjut sampai tahun 2021 yang membuat Badan Keuangan Daerah Kota Gorontalo mengambil tindakan dengan menurunkan target dari pajak hotel agar realisasinya dapat mencapai keinginan yang

diharapkan. Hal ini membuktikan bahwa covid-19 berdampak negatif pada sektor pajak hotel.

- 2) Pada pajak restoran dari tahun 2017-2019 targetnya naik terus setiap tahun yang dibarengi juga dengan kenaikan realisasinya. Namun pada tahun 2020-2021 targetnya menurun dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 mulai muncul pandemi covid-19 yang berlanjut sampai tahun 2021 yang membuat Badan Keuangan Daerah Kota Gorontalo mengambil tindakan dengan menurunkan target dari pajak restoran agar realisasinya dapat mencapai keinginan yang diharapkan. Hal ini membuktikan bahwa covid-19 berdampak negatif pada sektor pajak restoran.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang dapat penulis berikan antara lain :

- 1) Bagi Badan Keuangan Daerah Kota Gorontalo
 - a) Diharapkan bagi Badan Keuangan Daerah Kota Gorontalo untuk lebih meningkatkan proses kerja agar hasilnya akan semakin efektif apalagi di masa pandemi. Semakin efektif kerja dari Badan Keuangan Daerah Kota Gorontalo maka akan semakin meningkat pendapatan pajaknya.
 - b) Diharapkan agar Badan Keuangan Daerah Kota Gorontalo melakukan pengkajian pada saat penetapan target pajak pada tahun berikutnya agar realisasinya dapat melebihi dari target yang ditetapkan.
 - c) Diharapkan agar Badan Keuangan Daerah Kota Gorontalo mempertegas kembali pemberian sanksi pada wajib pajak, apabila wajib pajak sengaja lalai dalam membayar pajak. Hal ini diperlukan agar penerimaan dari pajak dapat didapatkan secara optimal.
- 2) Bagi penulis selanjutnya agar dapat memperluas objek penelitian yang ada di Kabupaten dan Kota Gorontalo serta menambah variabel penelitiannya. Bukan hanya pajak hotel dan restoran tetapi dari jenis-jenis pajak yang lain seperti PBB, pajak reklame, pajak hiburan, pajak kendaraan bermotor dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2018). akuntansi perpajakan. salemba empat.
- CNN Indonesia. (2020). Mengenal 7 Virus Corona yang Jangkiti Manusia. Cnnindonesia.Com.
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200203155532-199-471187/mengenal-7-virus-corona-yang-jangkiti-manusia>
- Kristiaji, B. B. (2020). Pandemi Covid-19 dan 9 Prediksi Pajak di Masa Mendatang. DDTcnews. <https://news.ddtc.co.id/pandemi-covid-19-dan-9-prediksi-pajak-di-masa-mendatang-20415>
- Mahmudi. (2019). analisis laporan keuangan pemerintah daerah (edisi empat). UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2018). perpajakan (Maya (ed.)). c.v andi offest.

Paramitha, A. A. (2021). Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Dampak Wabah Covid-19 dalam Rangka Pemenuhan Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Supremasi, 11, 94–104. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i1.1166>

Rahayu, D., Sirajuddin, & Yusuf, D. (2022). Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palu. Jurnal Kolaboratif Sains, 5(2), 96–102.

Rangkuti, indra efendi. (2019). perpajakan indonesia : teori dan kasus (Edisi 4). Madenatera.

Sampurno, M. B. T., Kusumandyoko, T. C., & Islam, M. A. (2020). Budaya Media Sosial, Edukasi Masyarakat, dan Pandemi COVID-19. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 7(5). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15210>

Tundoong, G. K., & Karamoy, H. (2015). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Di Kota Kotamobagu. Jurnal EMBA, 3(2), 1032–1040.

Wikipedia.org. (n.d.). Gorontalo. Id.Wikipedia.Org. Retrieved June 11, 2022, from <https://id.wikipedia.org/wiki/Gorontalo>

Yustiani, R., & Maryama, S. (2021). Analisis Efektivitas Potensi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran, Serta Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Tangerang. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 5(1), 94–104.

Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran

Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak hotel

LAMPIRAN

Tabel 4.1 Data target dan realisasi penerimaan pajak hotel

Tahun	Target	Realisasi	%	Kriteria
2017	7.500.000.000,00	7.563.931.990,00	100,85	Sangat efektif
2018	8.000.000.000,00	8.164.430.600,00	102,06	Sangat efektif
2019	9.000.000.000,00	9.516.562.636,00	105,74	Sangat efektif
2020	3.770.000.000,00	4.157.851.135,00	110,29	Sangat efektif
2021	10.000.000.000,00	6.710.475.191,00	67,10	Kurang efektif

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Gorontalo (Diolah)

Tabel 4.2 Data target dan realisasi penerimaan pajak restoran

Tahun	Target	Realisasi	%	Kriteria
2017	10.500.000.000,00	10.684.603.616,00	101,76	Sangat efektif
2018	11.800.000.000,00	12.261.067.437,00	103,91	Sangat efektif
2019	13.000.000.000,00	15.171.279.096,00	116,7	Sangat efektif
2020	8.323.806.000,00	10.693.131.800,00	128,46	Sangat efektif
2021	15.000.000.000,00	15.317.576.632,00	102,11	Sangat efektif

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Gorontalo (Diolah)

Tabel 4.3 Data Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Tahun 2020 (perbulan)

Bulan	Pajak hotel	Pajak restoran
Januari	305.432.982,00	1.042.109.713,00
Februari	389.953.469,00	1.073.087.325,00
Maret	555.596.101,00	1.306.660.362,00
April	318.344.872,00	749.902.592,00
Mei	7.409.901,00	101.995.939,00
juni	9.046.000,00	195.926.161,00
Juli	72.767.295,00	245.823.458,00
Agustus	128.718.765,00	808.002.876,00
September	397.531.647,00	1.126.566.276,00
Oktober	460.134.328,00	885.851.741,00
November	611.391.035,00	1.339.641.206,00
Desember	901.524.740,00	1.817.564.151,00
JUMLAH	4.157.851.135,00	10.693.131.800,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Gorontalo (Diolah)

Tabel 4.4 Data Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Tahun 2021 (perbulan)

Bulan	Pajak hotel	Pajak restoran
Januari	406.448.691,00	894.891.776,00
Februari	312.722.871,00	1.096.367.558,00
Maret	454.311.859,00	1.018.746.049,00
April	597.784.710,00	1.108.769.127,00
Mei	451.537.515,00	1.025.238.903,00
Juni	420.892.601,00	1.405.106.724,00
Juli	556.893.693,00	1.395.489.444,00
Agustus	352.181.600,00	1.107.776.493,00
September	493.225.550,00	1.191.822.132,00

Bulan	Pajak hotel	Pajak restoran
Oktober	686.166.750,00	1.161.140.534,00
November	765.128.250,00	1.386.143.823,00
Desember	1.213.531.101,00	2.526.084.069,00
JUMLAH	6.710.825.191,00	15.317.576.632,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Gorontalo (Diolah)